

BAB III

TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI POLSEK BANJARAN

A. Perjudian Di Polsek Banjaran Pada Tahun 2013 s.d 2016

Sesuai dengan data perjudian di Polsek Banjaran pada tahun 2013 s.d 2016. Data register surat keluar masuk pada bulan agustus 2016 dengan data sebagai berikut

1. Pada tahun 2013

Terdapat kasus perjudian dengan 2(dua) kasus

2. Pada tahun 2014

Terdapat kasus perjudian dengan 3(tiga) kasus

3. Pada tahun 2015

Terdapat kasus perjudian dengan 5(ima) kasus

4. Pada tahun 2016

Terdapat kasus perjudian dengan 8(delapan) kasus

Sesuai data Polsek Banjaran diatas jelas kasus perjudian mengalami peningkatan yang bertahap, hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kasus ini akan ada dampak yang buruk pada Masyarakat Banjaran yang merembet pada tindak pidana lainnya seperti pencurian, penipuan dan yang lainnya. Tentunya jika dibiarkan akan bertambah angka perjudian di Banjaran. Sehingga Polsek Banjaran melakukan beberapa tindakan tegas serta melakukan patroli tiap kelurahan. Untuk mengurangi tindak

pidana perjudian. Sehingga masyarakat sadar akan dampak perjudian bisa dihukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

B. Kasus Tindak Pidana Perjudian yang Tidak Lanjut Ke Tahap Pengadilan Di Polsek Banjaran

Pada data tindak pidana perjudian Polsek Banjaran yang tidak lanjut ke tahap pengadilan sesuai dengan berita acara sebagai berikut:

1. Pada tahun 2013

Terdapat kasus perjudian dengan 2(dua) kasus dan yang tidak lanjut ke tahap Pengadilan Di Polsek Banjaran terdapat 1 (satu) kasus

2. Pada tahun 2014

Terdapat kasus perjudian dengan 3(tiga) kasus dan yang tidak lanjut ke tahap Pengadilan Di Polsek Banjaran terdapat 3 (tiga) kasus.

3. Pada tahun 2015

Terdapat kasus perjudian dengan 5(lima) kasus dan yang tidak lanjut ke tahap Pengadilan Di Polsek Banjaran terdapat 3 (tiga) kasus.

4. Pada tahun 2016

Terdapat kasus perjudian dengan 8 (delapan) kasus dan yang tidak lanjut ke tahap Pengadilan Di Polsek Banjaran terdapat 7 (tujuh) kasus.

C. Kasus Tindak Pidana Perjudian Yang Lanjut Tahap Pengadilan Di Polsek Banjaran

Pada data tindak pidana perjudian Polsek Banjaran yang lanjut ke tahap pengadilan sesuai dengan berita acara sebagai berikut:

1. Pada tahun 2013

Terdapat kasus perjudian dengan 2(dua) kasus dan yang lanjut ke tahap Pengadilan Di Polsek Banjaran terdapat 1 (satu) kasus dan dihukum sesuai dengan perundang-undangan 303 KUHP

2. Pada tahun 2014

Terdapat kasus perjudian dengan 3(tiga) kasus dan yang lanjut ke tahap Pengadilan Di Polsek Banjaran tidak ada karna tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap pengadilan

3. Pada tahun 2015

Terdapat kasus perjudian dengan 5(lima) kasus dan yang lanjut ke tahap Pengadilan Di Polsek Banjaran terdapat 2 (dua) kasus. Dihukum sesuai dengan perundang-undangan 303 KUHP.

4. Pada tahun 2016

Terdapat kasus perjudian dengan 8 (delapan) kasus dan yang tidak lanjut ke tahap Pengadilan Di Polsek Banjaran terdapat 1 (satu) kasus. Dihukum sesuai dengan perundang-undangan 303 KUHP.

BAB IV

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PASAL 303 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERJUDIAN DIWILAYAH POLSEK BANJARAN**

**A. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di
Wilayah Polsek Banjaran**

Polisi Republik Indonesia juga mempunyai tugas mencegah memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat antara lain : pengemis; perjudian, perjudian, pemadatan, pemabukan, perdagangan manusia, gelandangan. Tugas Polisi Republik Indonesia Negara dalam mencegah dan memberantas penyakit-penyakit masyarakat tersebut ditujukan kepada penyakit-penyakit masyarakat yang akan/telah menjadi kejahatan / pelanggaran.

Tindak Pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman sedangkan perjudian itu mencari keuntungan dalam suatu permainan, sehingga perjudian dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Wilayah Polsek Banjaran dalam tahun 2013 s.d. 2016 terdapat 18 (delapanbelas) kasus pelaku tindak pidana perjudian yang tindak lanjut ketahap pengadilan 14 (empatbelas) kasus .

Tahap-tahap sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perjudian di wilayah Polsek Banjaran sebagai berikut :

1. Razia

Razia adalah penangkapan terhadap perjudian yang selama ini dilakukan sudah cukup baik hanya saja pola penangkapan di lapangan selama ini agaknya sudah diketahui oleh para perjudian itu sendiri. Sehingga dengan mudah sebagian dari mereka menghindar dari penangkapan karena pelaksanaan razia dari satu lokasi ke lokasi lain secara bergiliran memberikan peluang bagi Perjudian di lokasi lain untuk kabur, jadi satu lokasi dengan lokasi lainnya seolah terjadi suatu jalinan informasi.

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh polisi. Setelah diadakan pemeriksaan oleh polisi terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan.

3. Pelimpahan Berkas Perkara Ke Pengadilan

Dalam menyelesaikan perkara pidana yang dimulai dengan tahap penyidikan sampai pada tahap pemeriksanaan di muka pengadilan, aparat negara yang paling banyak terkait adalah aparat penyidik yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, tahap penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum, dan pemeriksaan di muka pengadilan yang dilakukan oleh Hakim.

4. Pembuktian Pengadilan

Pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada perjudian yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai pembedaan yang dianggap patut (proper) yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana perjudian dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Jenis pidana yang diancamkan dalam perumusan delik Perjudian terutama hanya pidana penjara dan pidana denda.

Polsek Banjaran selalu melakukan penyuluhan atas Kesadaran Atau Tanggung Jawab Dari Lingkungan Sekitar, Baik Keluarga, Masyarakat Dan Pemerintah :

1. Orang tua harus selalu memberikan bimbingan kepada anak-anaknya agar terhindar dari perjudian dan bekal pengetahuan agama kepada anak-anaknya.
2. Tokoh-tokoh masyarakat hendaknya membentuk sebuah kegiatan bagi para remaja, pengangguran, dan warga yang kurang aktif dalam perkumpulan. Sehingga akan tercipta suasana kebersamaan dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama dan Negara, seperti judi.
3. Pemerintah hendaknya membuat intel, disetiap desa atau kecamatan, untuk memantau terjadinya perjudian dan tindak kriminalitas lainnya.
4. Pemerintah Hendaknya menindak tegas dan tidak pandang bulu kepada pelaku perjudian, agar menjadi pelajaran bagi yang lainnya.

B. Upaya Polsek Banjaran Dalam Pencegahan Kasus Tindak Pidana Perjudian

Pada umumnya masalah perjudian sulit untuk ditanggulangi banyak yang dipengaruhi dari keadaan perkembangan sekeliling masyarakat yang makin kompleks sehingga perlu kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum disamping itu membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang sangat besar, sanksi yang diberikan kepada pelaku hanya bersifat ringan sehingga tidak memiliki efek jera terhadap perbuatannya.

Perjudian merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, bertentangan dengan agama, idiologi Pancasila dan kesusilaan, perjudian akan berdampak pada timbulnya gangguan keamanan, ketertiban, serta meresahkan kehidupan masyarakat, sehingga harus dilarang dan dilakukan Penegakan Hukum, yaitu :

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum, kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum dalam rangka menangkal dan mengungkap keinginan timbulnya gangguan keamanan ataupun pelanggaran hukum.
2. Mengembangkan dan meningkatkan upaya proaktif dan interaktif dalam rangka pembinaan dan penataan kehidupan masyarakat termasuk dalam membentuk atau mengcounter opini terhadap upaya negatif mengganggu stabilitas keamanan dan penegakkan

hukum. Kegiatan ini selama ini dikembangkan melalui kegiatan pengamanan dan sistem keamanan lingkungan. Melalui kegiatan ini masyarakat diikutkan secara aktif untuk melaksanakan pemeliharaan keamanan secara mandiri dilakukan sendiri oleh masyarakat. Untuk masa yang akan datang hal ini harus tetap diwujudkan.

3. Mengembangkan dan meningkatkan upaya pencegahan dengan menekan setiap kemungkinan yang dapat berkembang ke arah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini diwujudkan dengan meningkatkan kehadiran Polisi Republik Indonesia di lapangan secara fisik setiap saat secara optimal. Kegiatan ini harus merupakan budaya Polisi Republik Indonesia sehingga dapat mencegah niat yang sudah ada dalam pikiran pelaku pelanggaran hukum.

Beberapa metode dan tindakan yang telah dilakukan sektor polsek banjaran dalam upaya pencegahan perjudian dengan Kesadaran Atau Tanggung Jawab Dari Diri Sendiri, lingkungan, keluarga serta pejabat setempat. Tentunya beberapa langkah dan perlu diperhatikan dan sudah melakukan penyuluhan serta tindakan hukum :

1. Menghancurkan dan memusnahkan tempat-tempat dalam perjudian
2. Menghukum berat dan denda sesuai dengan KUHP perjudian dengan seberat-beratnya bandar dan pemain judi
3. Memberikan penyuluhan tentang keagamaan terhadap pelaku

perbuatan judi untuk benar-benar berhenti dari perbuatan tersebut.

4. Hendaknya menyadari bahwa orang-orang yang berjudi pada umumnya adalah orang yang malas bekerja.
5. Hendaknya menyadari bahwa orang yang berjudi pada umumnya berteman dengan orang-orang yang jahat, pemain wanita dan pemabuk
6. Hendak menyadari bahwa orang yang berjudi hatinya selalu gelisah dan jiwanya tidak tenang
7. Hendaknya menyadari bahwa orang yang berjudi umumnya pemarah, dan keluarganya yang menjadi sasaran utama